



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/acehbarat.dinaspendidikan@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.9/ 143 - A / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
YAYASAN TK. AL-HIJRAH KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
 - b. Bahwa sebagaimana tersebut pada bukti a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jg. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 - 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 - 4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/19/62 tentang Taman Kanak-kanak;
 - 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan :
- a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : 07 Tahun 2011
 - b. Usulan Ketua Yayasan : TK.AL-HIJRAH
 - c. Usulan Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor : 01/TK-AH/2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Program :
➢ TAMAN KANAK KANAK (TK) AL-HIJRAH
YAYASAN TK. AL-HIJRAH GAMFONG BLANG BEURANDANG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Februari 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Barat;
- 2. Ketua DPRD Aceh Barat;
- 3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
- 4. Camat Johan Pahlawan;
- 5. Ketua Yayasan TK. Al-Hijrah;
- 6. Keuchik Gampong Blang Beurandang;
- 7. Arsip.....

